



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 152 / Pid.B / 2018 / PN. Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY SUKARDI Alias MELONG** ;  
Tempat lahir : Lendang Simbe ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Desember 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Lendang Simbe, Desa Mertak Tombok,  
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor: 152/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 152/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUKARDI alias MELONG** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SUKARDI alias MELONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DR 3544 TN, Type X1B02NO4 LO A/T, Tahun 2015 warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFP11XFK250338, Nomor Mesin : JFP1E1244269 atas nama SYAMSUL HADI

*Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL HADI*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan PTerdakwa menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DEDI SUKARDI alias MELONG pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Dusun Tiwu asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 21.00 wita, terdakwa datang dan menginap di rumah saksi SYAMSUL HADI di Dusun Mapong, Desa Jurang jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 jam 08.00 wita, terdakwa minta tolong kepada saksi SYAMSUL HADI untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor:152/Pid.B/2018/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar kerumah kakek terdakwa yaitu saksi HAJI MAHSUN di Dusun Tiwu asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya saksi SYAMSUL HADI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN, dan sesampainya di rumah saksi HAJI MAHSUN, saksi SYAMSUL HADI dan terdakwa sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi HAJI MAHSUN namun sekira jam 09.00 wita terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN milik saksi SYAMSUL HADI dengan alasan pinjam sebentar saja hanya untuk pergi membeli rokok, sehingga membuat saksi SYAMSUL HADI percaya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor saksi SYAMSUL HADI kemudian terdakwa pergi namun tidak untuk membeli rokok melainkan pergi ke Kota Mataram untuk mencari pekerjaan akan tetapi karena terdakwa tidak mendapatkan kerja dan karena terdakwa membutuhkan uang selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN tersebut tanpa seijin saksi SYAMSUL HADI kepada orang yang terdakwa tidak kenal di wilayah Cakranegara, Kota Mataram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk makan dan biaya tiket pergi ke Kabupaten Dompu.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI SUKARDI alias MELONG pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Tiwu asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 21.00 wita, terdakwa datang dan menginap di rumah saksi SYAMSUL HADI di Dusun Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 jam 08.00 wita, terdakwa minta tolong kepada saksi SYAMSUL HADI untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor:152/Pid.B/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar kerumah kakek terdakwa yaitu saksi HAJI MAHSUN di Dusun Tiwu asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya saksi SYAMSUL HADI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN, dan sesampainya di rumah saksi HAJI MAHSUN, saksi SYAMSUL HADI dan terdakwa sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi HAJI MAHSUN namun sekira jam 09.00 wita terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN milik saksi SYAMSUL HADI untuk pergi membeli rokok, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi SYAMSUL HADI tersebut namun hingga sore hari saksi SYAMSUL HADI menunggu terdakwa hingga sore hari jam 16.00 wita, terdakwa tidak pernah kembali dan ternyata terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN tersebut tanpa seijin saksi SYAMSUL HADI kepada orang yang terdakwa tidak kenal di wilayah Cakranegara, Kota Mataram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk makan dan biaya tiket pergi ke Kabupaten Dompu.

## Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Saksi **SYAMSUL HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah penggelapan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat di Tiwu Asem, Kel. Renteng, Kec. Praya, Kab. Loteng.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang telah menggelapkan sepeda motor milik saksi adalah terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu Honda Beat, No. Pol. : DR 3544 TN, Type : X1B 02NO4 LO A/T, Tahun : 2015 Warna : Hitam, Noka : MH1JFP11XFK250338, Nosin : JFP1E1244269 an. SYAMSUL HADI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi untuk menginap karena tidak ada kendaraan untuk pulang. Kemudian keesokan paginya hari Jumat tanggal

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor:152/Pid.B/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa meminta diantar pulang dan saksi mengantar terdakwa pulang ke rumah Kakeknya yaitu saksi HAJI MAHSUN alamat Tiwu Asem, Kel. Renteng, Kec. Praya, Kab. Loteng untuk menunggu istrinya dan sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membelikan rokok kakeknya yaitu saksi HAJI MAHSUN dan saksi menunggu terdakwa sampai jam 16.00 wita namun terdakwa tidak ada kembali.

- Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi di depan kakeknya yaitu saksi HAJI MAHSUN dengan alasan membelikan rokok kakeknya tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2013 pada saat saksi bersama terdakwa menjalani hukuman di RUTAN Praya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjalani hukuman setelah melakukan pencurian yang tempat kejadiannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa dan sepeda motor saksi.
- Bahwa saksi sudah mencari terdakwa kerumahnya namun saksi hanya bertemu dengan orang tua terdakwa dan terdakwa tidak ada dirumah.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi H. MAHSUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan saksi kasus Penggelapan sepeda motor.
- Bahwa benar Pelaku penggelapan yakni terdakwa DEDI SUKARDI Alias MELONG.
- Bahwa benar korban dari Penggelapan tersebut yaitu saksi SYAMSUL HADI.
- Bahwa benar sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah Honda Beat Warna : Hitam milik saksi SYAMSUL HADI.
- Bahwa benar saksi dengan istrinya sudah bercerai sekitar 2 ( dua ) tahun dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan mantan istri terdakwa tapi tidak terlalu dekat..
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama saksi SYAMSUL HADI datang kerumah saksi untuk main – main. Sesampai disana terdakwa menanyakan kabar saksi dan sempat menanyakan “ apa rokok saksi namun saksi menjawab rokok saksi biasa saja rokok tembakau “, sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam sepeda motor saksi SYAMSUL HADI untuk keluar membeli rokok. saksi SYAMSUL HADI menunggu terdakwa namun sepeda motornya tidak ada kembali, saksi SYAMSUL HADI menunggu sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 wita dirumah saksi namun terdakwa tidak ada kembali kemudian saksi SYAMSUL HADI pun pulang kerumahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah penggelapan sepeda motor milik saksi SYAMSUL HADI
- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara sekitar tahun 2013 selama 7 bulan karena telah melakukan tindak pidana Pencurian di Pasar Renteng, Kec. Praya, Kab. Loteng.
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut yakni terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi korban terdakwa yakni saksi SYAMSUL HADI.
- Bahwa sepeda motor milik saksi SYAMSUL HADI yang terdakwa gelapkan adalah Sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : DR 3544 TN, Warna Hitam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah H. MAHSUN di Tiwu Asem, Kel. Renteng, Kec. Praya, Kab. Loteng.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 terdakwa menginap dirumah saksi SYAMSUL HADI dan pagi harinya hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 terdakwa meminta tolong kepada saksi SYAMSUL HADI untuk mengantar terdakwa kerumah saksi H. MAHSUN alamat Tiwu Asem, Kel. Renteng, Kac. Praya, Kab. Loteng untuk mencari anak terdakwa. Kemudian saksi SYAMSUL HADI mengantar terdakwa, sesampai terdakwa dirumah H. MAHSUN terdakwa bertemu dengan H. MAHSUN. Tidak lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SYAMSUL HADI untuk membeli rokok dan korban disuruh menunggu sambil ngobrol dengan H. MAHSUN. Akan tetapi setelah membeli rokok saat akan kembali terdakwa berubah pikiran dan langsung pergi membawa sepeda motor saksi SYAMSUL HADI ke Mataram untuk mencari pekerjaan akan tetapi terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan dan terdakwa menggadaikannya / menjaminkan sepeda motor milik saksi SYAMSUL HADI di orang yang tidak terdakwa kenal di Cakranegara Kota Mataram sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi SYAMSUL HADI sebentar dengan tujuan untuk keluar membeli rokok sebentar saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DR 3544 TN, Type X1B02NO4 LO A/T, Tahun 2015 warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFP11XFK250338, Nomor Mesin : JFP1E1244269 atas nama SYAMSUL HADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah H. MAHSUN di Tiwu Asem, Kel. Renteng, Kec. Praya, Kab. Loteng
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 21.00 wita, terdakwa datang dan menginap di rumah saksi SYAMSUL HADI di Dusun Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 jam 08.00 wita, terdakwa minta tolong kepada saksi SYAMSUL HADI untuk diantar kerumah saksi HAJI MAHSUN di Dusun Tiwu asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk menjenguk anak terdakwa yang biasa dititipkan oleh mantan istri terdakwa di rumah saksi HAJI MAHSUN.
- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAMSUL HADI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN, dan sesampainya di rumah saksi HAJI MAHSUN, saksi SYAMSUL HADI dan terdakwa sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi HAJI MAHSUN namun sekira jam 09.00 wita terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN milik saksi SYAMSUL HADI untuk pergi membeli rokok.
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi SYAMSUL HADI tersebut dan setelah membeli rokok saat akan kembali terdakwa berubah pikiran karena membutuhkan pekerjaan.
- Bahwa benar terdakwa pergi menuju Mataram untuk mencari pekerjaan dan saksi SYAMSUL HADI menunggu terdakwa hingga sore hari jam 16.00 wita namun terdakwa tidak pernah kembali dan ternyata karena terdakwa membutuhkan uang, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN tersebut tanpa seijin saksi SYAMSUL HADI kepada orang yang terdakwa tidak kenal di wilayah Cakranegara, Kota Mataram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor:152/Pid.B/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk makan dan biaya tiket pergi ke Kabupaten Dompu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur BarangSiapa ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur BarangSiapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*BarangSiapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa DEDI SUKARDI alias MELONG, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu perbuatan menguasai barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah H. MAHSUN di Tiwu Asem, Kel. Renteng, Kec. Praya, Kab. Loteng
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 21.00 wita, terdakwa datang dan menginap di rumah saksi SYAMSUL HADI di Dusun Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 jam 08.00 wita, terdakwa minta tolong kepada saksi SYAMSUL HADI untuk diantar kerumah saksi HAJI MAHSUN di Dusun Tiwu asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk menjenguk anak terdakwa yang biasa dititipkan oleh mantan istri terdakwa di rumah saksi HAJI MAHSUN.
- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAMSUL HADI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN, dan sesampainya di rumah saksi HAJI MAHSUN, saksi SYAMSUL HADI dan terdakwa sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi HAJI MAHSUN namun sekira jam 09.00 wita terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN milik saksi SYAMSUL HADI untuk pergi membeli rokok.
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi SYAMSUL HADI tersebut dan setelah membeli rokok saat akan kembali terdakwa berubah pikiran karena membutuhkan pekerjaan.
- Bahwa benar terdakwa pergi menuju Mataram untuk mencari pekerjaan dan saksi SYAMSUL HADI menunggu terdakwa hingga sore hari jam 16.00 wita namun terdakwa tidak pernah kembali dan ternyata karena terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DR 3544 TN tersebut tanpa seijin saksi SYAMSUL HADI kepada orang yang terdakwa tidak kenal di wilayah Cakranegara, Kota Mataram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk makan dan biaya tiket pergi ke Kabupaten Dompu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur **tersebut diatas**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DR 3544 TN, Type X1B02NO4 LO A/T, Tahun 2015 warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFP11XFK250338, Nomor Mesin : JFP1E1244269 atas nama SYAMSUL HADI.

yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai penetapan pengadilan Negeri Praya maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni **saksi SYAMSUL HADI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor:152/Pid.B/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SYAMSUL HADI mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah di hukum.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUKARDI alias MELONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DR 3544 TN, Type X1B02NO4 LO A/T, Tahun 2015 warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFP11XFK250338, Nomor Mesin : JFP1E1244269 atas nama SYAMSUL HADI

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SYAMSUL HADI ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Rabu, tanggal 25 Juli 2018**, oleh **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, SH.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **JOHAN AZIS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor:152/Pid.B/2018/PN.Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FITA JUWIATI,SH.,**

**PUTU AGUS WIRANATA,SH.MH.,**

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA,SH.,**

Panitera Pengganti,

**JOHAN AZIS, SH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)